



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NOMOR : 104 /HK.03.1/1507/01/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) berdasarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP);
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' dan huruf 'b' perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 105 /PL.01.3-BA/1507/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 12 September 2018

KETUA,

NURKHOLIS, S.IP

lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 104 /HK.03.1/1507/01/KPU-Kab/XI/2018

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS	Jumlah Pemilih		Jumlah	Keterangan
				L	P		
1.	BERBAK	6	36	3.991	3.712	7.703	
2.	DENDANG	7	50	5.976	5.817	11.793	
3.	GERAGAI	9	74	9.425	8.807	18.232	
4.	KUALA JAMBI	6	46	5.684	5.411	11.095	
5.	MENDAHARA	9	87	10.412	9.909	20.321	
6.	MENDAHARA ULU	7	52	6.078	5.615	11.693	
7.	MUARA SABAK BARAT	7	59	7.634	7.472	15.106	
8.	MUARA SABAK TIMUR	12	116	12.343	12.349	24.692	
9.	NIPAH PANJANG	10	85	9.780	9.679	19.459	
10.	RANTAU RASAU	11	77	9.590	9.143	18.733	
11.	SADU	9	47	5.260	5.020	10.280	
TOTAL		93	729	86.173	82.934	169.107	

Muara Sabak, 12 November 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ketua,

